



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JEFFRI MATIUNE;**
Tempat lahir : Akesimbeka;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/16 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V
Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan
Sitaro;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama Lengkap : **FRANGKI MALOHING;**
Tempat lahir : Siau;;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V
Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan
Sitaro;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK Kelas II (tidak tamat);
Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
 - Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 1 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, AFRIANTO R. DAUHAN., S.H., Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor A.D & Rekan yang beralamat di Kelurahan Paniki Lingkungan 2 Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 23 Desember 2020 Nomor 163SK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-18/STR/11/2020 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JEFRI MATIUNE dan Terdakwa II. FRANGKI MALOHING, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 286 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JEFRI MATIUNE dan Terdakwa II. FRANGKI MALOHING masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bertetap atasuntutannya, begitu pula Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 18/STR/11/2020 yang selengkapya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I. **JEFRI MATIUNE** bersama dengan terdakwa II. **FRANGKI MALOHING**, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain di Tahun 2020 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terhadap korban RESDI SUMENKENG** , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. FRANGKI MALOHING, saudara CALVEIN TUMANDUNG, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) sedang Mengonsumsi Minuman keras jenis Captikus di



rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) yang terletak di kelurahan Akesimbeka lingkungan V Kecamatan Siau timur, pada saat terdakwa I. bersama ketiga teman terdakwa I. sedang minum minuman beralkohol jenis captikus di rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), kemudian datang korban RESTI SUMENGGENG kerumah keluarga PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) di kelurahan akesimbeka Linkungan V Kecamatan Siau Timur pada saat itu korban RESTI KAKALANG meminta makan kepada saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh korban PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) mengambil makanan di dapur, setelah korban RESTI SUMENGGENG selesai makan korban RESTI SUMENGGENG pindah keruangan tamu dimana terdakwa I. terdakwa II, saksi KALVIN TUMANDUNG dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) sedang pesta miras, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menarik tangan korban RESTI SUMENGGENG dan membawa korban RESTI SUMENGGENG kedalam kamar kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) membaringkan korban RESTI SUMENGGENG di atas termpat tidur, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh korban perempuan RESTI SUMENGGENG untuk membuka celana korban RESTI SUMENGGENG, namun korban tidak mau membuka celana yang dikenakan oleh korban maka saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung membukakan celana yang dipakai korban RESTI SUMENGGENG sehingga kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGENG kelihatan, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) mengangkang paha korban RESTI SUMENGGENG dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung memotret kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGENG dengan menggunakan Hanpone miliknya, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan memperlihatkan photo melalui handphone miliknya kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGENG kepada terdakwa I. dan terdakwa II, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) duduk kembali bersama terdakwa I. dan terdakwa II. untuk minum minuman beralkohol, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) berdiri dan menyuruh saksi KALVIN TUMANDUNG untuk masuk kedalam kamar tetapi saksi KALVIN TUMANDUNG tidak mau karena



sudah mabuk dan tidak dapat berdiri, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa I. masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan korban RESTI SUMENGGKENG layaknya suami istri tetapi terdakwa I. tidak mau kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) mendorong terdakwa I. masuk kedalam kamar pada saat di dalam kamar terdakwa I. melihat korban RESTI SUMENGGKENG terbaring di tempat tidur tanpa memakai celana sehingga kemaluan/vagina korban kelihatan kemudian terdakwa I. membuka celananya sampai mendekati lutut kaki sehingga alat kelamin terdakwa I. kelihatan kemudian terdakwa I. naik keatas tempat tidur dan langsung melakukan persetubuhan dengan korban RESTI SUMENGGKENG sebanyak 1 (satu) kali kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menarik terdakwa II. masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar terdakwa II. melihat terdakwa I. sedang menghisap payudara korban RESTI SUMENGGKENG pada saat terdakwa I. menghisap payudara korban terdakwa II. memegang baju dan dada korban kemudian setelah terdakwa I. selesai melakukan persetubuhan dan menghisap payudara korban terdakwa I, terdakwa II, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan pada saat itu korban masih terbaring di tempat tidur, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) duduk sedangkan saksi KALVIN TUMANDUNG tertidur di atas bangku, pada saat terdakwa I, terdakwa II, sedang duduk bercerita terdakwa I. JEFRI MATIUNE pulang kerumahnya, kemudian terdakwa II. dengan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) masih minum-minuman beralkohol, setelah terdakwa II. selesai minum-minuman beralkohol saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar dan menyuruh korban untuk menghisap alat kelamin/ Penis saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) dan korban menuruti apa yang di suruh oleh saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) tersebut setelah korban menghisap alat kelamin/ penis saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah), lelaki PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan memperlihatkan alat kelaminya/ penis kepada terdakwa II, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa II masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan terdakwa II pada saat terdakwa II. masuk kedalam kamar, korban masih terbaring tanpa menggunakan celana sehingga kemaluan/vagina korban kelihatan, kemudian



terdakwa II berdiri di samping korban yang sedang terbaring di tempat tidur pada saat itu terdakwa II. mengangkat baju korban dan memegang payudara korban kemudian terdakwa II langsung naik keatas tempat tidur dan membuka celana miliknya sampai di lutut kemudian terdakwa II. langsung memasukkan alat kelamin/penis kedalam kemaluan/vagina korban lalu memainkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa II langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet untuk membersihkan alat kelamin/penis miliknya, setelah itu terdakwa II kembali keruang tamu dan duduk bersama saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa II. sudah dalam keadaan mabuk dan kelelahan terdakwa II langsung tidur di atas bangku dan pada saat terdakwa II terbangun korban sudah tidak ada.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 07/VER-RSUD-LS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristanti Sambeka dokter pada Rumah Sakit Umum Lapangan Dearah Sawang Ulu Siau pada tanggal 22 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada alat kelamin korban pada hymen ditemukan tampak robekan lama sampai dasar diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan)
- pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 47 tahun ditemukan pada alat kelamin korban di hymen tampak robekan lama sampai dasar diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan) akibat trauma tumpul .
- pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/RSI/1439/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kandou, Sp.Kj dokter RSJ Prof.Dr.V.I.Ratumbusang Manado pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wawancara Psikiatri

pada waktu wawancara diperiksa bicara-bicara sendiri, sulit diajak bicara, yang dibicarakan tidak dapat dimengerti. Bila ditanya diperiksa tidak menjawab pertanyaan dan hanya bicara sendiri-sendiri dengan kalimat yang tidak dapat dimengerti.

Pada wawancara dengan adik diperiksa diperoleh informasi bahwa diperiksa merupakan seorang anak keterbelakangan mental. Terperiksa



selama ini tidak pernah mengikuti pendidikan di sekolah karena gangguan mentalnya.

2. Pemeriksaan Status Mental

Pemeriksaan dilakukan pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh (23-9-2020). Terperiksa seorang perempuan, tampak sesuai usianya. Bicara-bicara sendiri, isi pembicaraan tidak dapat dimengerti, bicaranya kacau.

Fungsi Persepsi sulit dievaluasi

Fungsi Kognitif tidak sesuai usianya.

3. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Fisik dalam batas normal

Kurang mampu memahami persoalan yang dihadapi

4. Kesimpulan

Terperiksa mengalami Retardasi Mental

Terperiksa tidak mampu memahami perbuatannya dan resiko perbuatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 286 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. **JEFRI MATIUNE** bersama dengan terdakwa II. **FRANGKI MALOHING**, pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, atau pada suatu tempat lain di Tahun 2020 yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya terhadap korban RESDI SUMENKENG**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. FRANGKI MALOHING, saudara CALVEIN TUMANDUNG, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) sedang Mengonsumsi Minuman keras jenis Captikus di rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) yang terletak di kelurahan Akesimbeka lingkungan V Kecamatan Siau timur, pada saat terdakwa I. bersama ketiga teman terdakwa I. sedang minum



minuman beralkohol jenis captikus di rumah saudara PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), kemudian datang korban RESTI SUMENGGKENG kerumah keluarga PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) di kelurahan akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur pada saat itu korban RESTI KAKALANG meminta makan kepada saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh korban PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) mengambil makanan di dapur, setelah korban RESTI SUMENGGKENG selesai makan korban RESTI SUMENGGKENG pindah keruangan tamu dimana terdakwa I. terdakwa II, saksi KALVIN TUMANDUNG dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) sedang pesta miras, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menarik tangan korban RESTI SUMENGGKENG dan membawa korban RESTI SUMENGGKENG kedalam kamar kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) membaringkan korban RESTI SUMENGGKENG di atas tempat tidur, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh korban perempuan RESTI SUMENGGKENG untuk membuka celana korban RESTI SUMENGGKENG, namun korban tidak mau membuka celana yang dikenakan oleh korban maka saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung membukakan celana yang dipakai korban RESTI SUMENGGKENG sehingga kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGKENG kelihatan, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) mengangkangkan paha korban RESTI SUMENGGKENG dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) langsung memotret kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGKENG dengan menggunakan Hanpone miliknya, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan memperlihatkan fhoto melalui hanpone miliknya kemaluan/vagina korban RESTI SUMENGGKENG kepada terdakwa I. dan terdakwa II, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) duduk kembali bersama terdakwa I. dan terdakwa II. untuk minum minuman beralkohol, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) berdiri dan menyuruh saksi KALVIN TUMANDUNG untuk masuk kedalam kamar tetapi saksi KALVIN TUMANDUNG tidak mau karena sudah mabuk dan tidak dapat berdiri, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa I. masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan korban RESTI SUMENGGKENG layaknya



suami istri tetapi terdakwa I. tidak mau kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) mendorong terdakwa I. masuk kedalam kamar pada saat di dalam kamar terdakwa I. melihat korban RESTI SUMENGGENG terbaring di tempat tidur tanpa memakai celana sehingga kemaluan/vagina korban kelihatan kemudian terdakwa I. membuka celananya sampai mendekati lutut kaki sehingga alat kelamin terdakwa I. kelihatan kemudian terdakwa I. naik keatas tempat tidur dan langsung melakukan pesetubuhan dengan korban RESTI SUMENGGENG sebanyak 1 (satu) kali kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menarik terdakwa II. masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar terdakwa II. melihat terdakwa I. sedang menghisap payudara korban RESTI SUMENGGENG pada saat terdakwa I. menghisap payudara korban terdakwa II. memegang baju dan dada korban kemudian setelah terdakwa I. selesai melakukan persetubuhan dan menghisap payudara korban terdakwa I, terdakwa II, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan pada saat itu korban masih terbaring di tempat tidur, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) duduk sedangkan saksi KALVIN TUMANDUNG tertidur di atas bangku, pada saat terdakwa I, terdakwa II, sedang duduk bercerita terdakwa I. JEFRI MATIUNE pulang kerumahnya, kemudian terdakwa II. dengan saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) masih minum-minuman beralkohol, setelah terdakwa II. selesai minum-minuman beralkohol saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar dan menyuruh korban untuk menghisap alat kelamin/ Penis saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) dan korban menuruti apa yang di suruh oleh saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) tersebut setelah korban menghisap alat kelamin/ penis saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah), lelaki PENUEL KAKALANG (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar dan memperlihatkan alat kelaminya/ penis kepada terdakwa II, kemudian saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) menyuruh terdakwa II masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan terdakwa II pada saat terdakwa II. masuk kedalam kamar, korban masih terbaring tanpa menggunakan celana sehingga kemaluan/vagina korban kelihatan, kemudian terdakwa II berdiri di samping korban yang sedang terbaring di tempat tidur pada saat itu terdakwa II. mengangkat baju korban dan memegang payudara korban kemudian terdakwa II langsung naik keatas tempat tidur dan membuka celana



miliknya sampai di lutut kemudian terdakwa II. langsung memasukan alat kelamin/penis kedalam kemaluan/vagina korban lalu memainkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan korban kemudian terdakwa II langsung keluar dari dalam kamar dan pergi ke toilet untuk membersihkan alat kelamin/penis miliknya, setelah itu terdakwa II kembali keruang tamu dan duduk bersama saudara PENUEL KAKALANG (berkas dalam penuntutan terpisah) karena terdakwa II. sudah dalam keadaan mabuk dan kelelahan terdakwa II langsung tidur di atas bangku dan pada saat terdakwa II terbangun korban sudah tidak ada.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VER-RSUD-LS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristanti Sambeka dokter pada Rumah Sakit Umum Lapangan Dearah Sawang Ulu Siau pada tanggal 22 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada alat kelamin korban pada hymen ditemukan tampak robekan lama sampai dasar diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan)
- pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur 47 tahun ditemukan pada alat kelamin korban di hymen tampak robekan lama sampai dasar diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan) akibat trauma tumpul .
- pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/RSI/1439/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kandou, Sp.Kj dokter RSJ Prof.Dr.V.I.Ratumbusang Manado pada tanggal 02 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wawancara Psikiatri

pada waktu wawancara diperiksa bicara-bicara sendiri, sulit diajak bicara, yang dibicarakan tidak dapat dimengerti. Bila ditanya diperiksa tidak menjawab pertanyaan dan hanya bicara sendiri-sendiri dengan kalimat yang tidak dapat dimengerti.

Pada wawancara dengan adik diperiksa diperoleh informasi bahwa diperiksa merupakan seorang anak keterbelakangan mental. Terperiksa selama ini tidak pernah mengikuti pendidikan di sekolah karena gangguan mentalnya.

2. Pemeriksaan Status Mental



Pemeriksaan dilakukan pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh (23-9-2020). Terperiksa seorang perempuan, tampak sesuai usianya. Bicara-bicara sendiri, isi pembicaraan tidak dapat dimengerti, bicaranya kacau.

Fungsi Persepsi sulit dievaluasi

Fungsi Kognitif tidak sesuai usianya.

3. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan Fisik dalam batas normal

Kurang mampu memahami persoalan yang dihadapi

4. Kesimpulan

Terperiksa mengalami Retardasi Mental

Terperiksa tidak mampu memahami perbuatannya dan resiko perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 290 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARGALIN SUMENGGENG :**

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Kakak Saksi yang bernama Resti Sumenggeng;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian persetubuhan tersebut, Saksi mengetahui kejadian persetubuhan dari foto yang ditunjukkan oleh Saksi Rony Tumandung di handphone miliknya;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto oleh Saksi Rony Tumandung dari handphone miliknya, Saksi melihat foto dimana Para Terdakwa dan Korban Resti Sumenggeng dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya foto tersebut diawali pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita datang lelaki bernama Yonathan Kakalang ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Lai Lindongan II Kecamatan Siau Tengah dan menceritakan bahwa pada tanggal 19 April 2020 telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap Kakak Saksi yang bernama Resti



Sumengkeng yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Penuel Kakalang yang beralamat di Kelurahan Akesembeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Bahwa kemudian pada esok harinya Saksi bersama dengan suami Saksi datang ke rumah Saksi Rony Tumandung namun pada saat itu Saksi Rony Tumandung berada di kebun dan hanya istrinya yang berada di rumah kemudian saksi menunggu hingga Saksi Rony Tumandung pulang dan pada saat Saksi Rony Tumandung pulang dari kebun, Saksi langsung menanyakan kebenaran foto tersebut dan Saksi Rony Tumandung langsung mengambil handphonenya dan memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Rony Tumandung mendapatkan foto tersebut dari handphone milik Fitri Takaredase;
- Bahwa Fitri Takaredase adalah anak dari Paulina Kalisang (orang yang memberitahukan tentang foto kepada Yonathan Kakalang);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto yang dilihat saat itu sama seperti yang terdapat pada berkas perkara Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sejak kecil Korban mengidap gangguan mental/keterbelakangan mental dan sebelum kejadian ini Korban jarang mengamuk/merontak;
- Bahwa saat ini Korban tinggal bersama orang tua saksi dan setelah kejadian ini kondisinya kurang stabil, Korban sering mengamuk/merontak;
- Bahwa Korban pernah bersekolah tetapi hanya sampai kelas 1 Sekolah Dasar karena Korban saat itu mengidap gangguan kejiwaan;
- Bahwa Korban tidak dapat berkomunikasi, jika ada yang bercerita dengannya, Korban tidak dapat memahami;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbutannya pada saat di Kepolisian;
- Bahwa Fitri Takaredase mendapat foto-foto tersebut dari seorang anggota TNI yang bernama Penuel Kakalang;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban bagi orang yang dikenali sebelumnya baik dan tidak akan merontak jika di dekati, namun setelah kejadian ini Korban lebih sering mengamuk/merontak;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar keterangan langsung dari Korban tentang kejadian persetubuhan namun setelah melihat foto kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 ada anggota TNI yang bernama



Penuel Kakalang yang pernah melakukan persetujuan kepada Korban;
Atas keterangan Saksi Tersebut, Para Terdakwa mengatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu : Saksi menjelaskan Korban suka mengamuk padahal Korban tidak suka merontak atau mengamuk, dan atas sanggahan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.

2. Saksi **CALVEIN TUMANDUNG** :

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban yang bernama Saksi Resti Sumengkeng;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Saksi PENUEL KAKALANG di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa awalnya dipanggil oleh Saksi Frangki Malohing untuk melakukan instalansi lampu di rumah Penuel Kakalang dan sesampainya di rumah Penuel Kakalang Saksi melihat Korban sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi memperbaiki instalansi lampu rumah milik Penuel Kakalang, Saksi langsung memberi makan babi milik Penuel Kakalang, dan setelah selesai memberi makan babi tersebut Saksi kembali ke dalam rumah milik Penuel Kakalang dan Saksi melihat Korban dalam keadaan telanjang sedang mandi dan dijaga oleh Penuel Kakalang;
- Bahwa Saksi kemudian menegur Penuel Kakalang dengan berkata “kiapa ngana kasi biar mandi telanjang” (mengapa kamu membiarkan mandi telanjang) dan dijawab oleh Penuel Kakalang “nanti air mau habis”;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu Saksi langsung duduk di bangku dan tidak lama berselang Korban juga ke ruang tamu dan duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing kemudian Saksi bersama dengan Penuel Kakalang beserta Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing langsung meminum minuman keras;
- Bahwa Penuel Kakalang mengambil makanan dan memberikan makan kepada Korban dan setelah selesai makan Penuel Kakalang langsung mengajak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Penuel Kakalang menyuruh Saksi untuk melihat Korban



namun Saksi menolaknya dan Saksi langsung tidur di atas bangku, kemudian Terdakwa I Jefri Matiune mencubit kaki Saksi dan berkata untuk menyuruh Saksi melakukan persetujuan dengan Korban kemudian Saksi berkata "jangan karena dia/korban orang gila" kemudian Saksi melanjutkan tidur;

- Bahwa ketika Saksi hendak tidur Saksi kembali dicubit oleh Terdakwa II Frangki Malohing dan berbisik kepada Saksi bahwa Terdakwa I Jefri Matiune sudah bersetubuh dengan Korban mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi kaget dan melanjutkan tidurnya dan tidak lama kemudian Terdakwa I Jefri Matiune mencubit kaki Saksi dan berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa II Frangki Malohing sudah bersetubuh dengan Korban;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Saksi terbangun dari tidur dan melihat Penuel Kakalang beserta Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing dan Korban lagi duduk dan sedang minuman beralkohol;
- Bahwa Korban mengalami gangguan jiwa sudah lama;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **RONY TUMANDUNG** :

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban yang bernama Resti Sumengkeng;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian persetujuan tersebut, Saksi mengetahui persetujuan tersebut dari Saksi Paulina Kalisang karena saksi diperlihatkan foto-foto di handphone milik Saksi Paulina Kalisang;
- Bahwa Saksi melihat di dalam foto-foto tersebut ada Korban, Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing yang sedang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban mengalami gangguan kejiwaan sejak kecil;
- Bahwa Saksi Paulina Kalisang mengatakan bahwa ia mendapatkan foto-foto tersebut dari anaknya bernama Fitriani Takaredase dan Fitriani Takaredase mengatakan bahwa foto-foto tersebut didapat dari Penuel Kakalang.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi atas nama **PAULINA KALISANG**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena Saksi melihat foto-foto peristiwa persetubuhan tersebut dari handphone milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Penuel Kakalang mendatangi rumah Saksi kemudian Saksi meminta foto-foto kegiatan Paskah yang ada di handphone milik saksi Penuel Kakalang namun Saksi Penuel Kakalang tidak tahu cara untuk mengirim foto-foto tersebut kemudian Saksi menyuruh anak Saksi yakni Saksi Fitrianti Takaredase untuk mengirim foto-foto paskah yang ada di handphone milik saksi Penuel Kakalang ke handphone milik Saksi melalui aplikasi *Share-It* selanjutnya foto-foto yang masuk ke handphone milik Saksi dan Saksi melihat foto-foto kegiatan paskah tersebut namun juga ada foto-foto persetubuhan;
- Bahwa di dalam foto pertama, terlihat Terdakwa Jefry Matiune tidak menggunakan kaos, celana dilucuti sampai paha menindis Korban yang tidak menggunakan kaos dan celana yang terbaring terlentang di atas tempat tidur. Foto kedua, terlihat Korban sedang duduk di kursi lalu Terdakwa II Frangky Malohing berdiri membungkuk tanpa menggunakan kaos di depan Korban memegang lengan tangan kiri sedangkan Terdakwa I Jefri Matiune tanpa menggunakan baju kaos mengisap payudara Korban. Foto ketiga terlihat Korban terbaring terlentang tempat tidur tanpa menggunakan baju/telanjang dengan kaki mengangkang;
- Bahwa Saksi menerima foto-foto tersebut di bulan April tahun 2020;
- Bahwa Korban tinggal bertetangga dengan mertua Saksi di Bahu Kelurahan Bebali dan Saksi mengetahui bahwa Korban mengalami gangguan kejiwaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I JEFRI MATIUNE :

- Bahwa Terdakwa telah mengerti diperiksa karena sehubungan dengan adanya laporan tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Frangki Malohing terhadap Korban Resti Sumengkeng;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Penuel Kakalang di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;



- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Frangki Malohing, Saksi Calvein Tumandung, dan Penuel Kakalang sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Penuel Kakalang yang terletak di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur, pada saat Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis captikus di rumah Penuel Kakalang, kemudian datang Korban meminta makan lalu Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk mencari makan sendiri kemudian setelah Korban usai makan, Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk masuk ke dalam kamar dan langsung diikuti oleh Penuel Kakalang dan langsung menyuruh Korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai oleh Korban dengan posisi terbaring di tempat tidur, dan Korban pada saat itu hanya mengenakan celana dalam karena baju dan celana korban sudah dilepas atau dibuka, dan pada saat itu Penuel Kakalang mengambil gambar (memotret) Korban dalam posisi terbaring di tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung membuka celana dalam yang dipakai oleh Korban, kemudian Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) lewat Handphone milik dari Penuel Kakalang dan pada saat itu Korban dengan keadaan telanjang dan terbaring di atas tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung keluar dari dalam kamar, dan langsung menuju ke ruang tamu untuk minum minuman beralkohol jenis Captikus, kemudian Penuel Kakalang menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, namun pada saat itu Terdakwa menolak ajakan dari Penuel Kakalang, tapi Penuel Kakalang terus memaksa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali paksaan untuk berhubungan dengan Korban, setelah itu Terdakwa langsung ditarik paksa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa disuruh Penuel Kakalang untuk membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa dengan kata mengancam "kalo ngana nyanda mo buka kita mo pukul" (kalau kamu tidak mau buka saya pukul) mendengar ancaman dari Penuel Kakalang, Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Penuel Kakalang langsung menyuruh Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban dan pada saat itu posisi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Korban berada di bawah, dan pada saat itu Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) Terdakwa dan Korban pada saat melakukan peretubuhan;



- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk berdiri setelah melakukan persetujuan dengan Korban kemudian Penuel Kakalang memanggil Terdakwa II Frangki Malohing, untuk masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II Frangki Malohing untuk bersetubuh dengan Korban, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing langsung mengangkat kaos/baju dari Korban yang pada saat itu posisi Korban dalam keadaan duduk memakai baju, pada saat posisi Terdakwa II Frangki Malohing mengangkat baju Korban, Terdakwa langsung mengisap/menjilat puting payudara sebelah kanan milik Korban sedangkan Penuel Kakalang sedang berdiri depan pintu kamar menyaksikan perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Frangki Malohing terhadap Korban, selanjutnya Korban membuka baju lalu membaringkan tubuhnya terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana langsung mengangkang, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing keluar kamar sedangkan Terdakwa melucuti celana Terdakwa sampai di paha yang dengan kondisi penis Terdakwa yang sudah tegang/berdiri kemudian Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dalam posisi tegang/berdiri ke dalam vagina Korban kemudian Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa yang berada di dalam vagina Korban lalu Terdakwa memperbaiki celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar kamar sedangkan Korban masih tetap terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana kemudian Terdakwa langsung keluar kamar lalu setelah Terdakwa keluar Saksi Penuel Kakalang masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa sudah tidak tahu karena Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban, Korban tinggal di Bahu Kelurahan Bebali, Korban sering datang ke rumah Penuel Kakalang dan Terdakwa kenal korban mempunyai kelainan Jiwa/kurang waras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun bukan suami istri sah dengan Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh alkohol karena terdakwa minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol di minum bersama dengan Saksi Calvin, Penuel Kakalang, serta Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Penuel Kakalang setelah peristiwa tersebut terjadi, bahwasanya Penuel Kakalang dan Terdakwa II Frangki Malohing juga telah menyetubuhi Korban;



- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut bahwa memang benar, dimana di dalam foto-foto tersebut ada foto diri Terdakwa yang sedang melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa selain di dalam foto-foto tersebut ada juga foto Terdakwa II Frangki Malohing sedang membuka setengah baju Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II FRANGKI MALOHING :

- Bahwa Terdakwa telah mengerti diperiksanya adalah sehubungan dengan adanya laporan tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Jefri Matiune terhadap Korban Resti Sumengkeng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Penuel Kakalang di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk melakukan persetujuan dengan Korban oleh Penuel Kakalang namun Terdakwa hanya berpura-pura seolah-olah melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kepulauan Sitaro, Terdakwa merasa ditekan dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang telah melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membukakan setengah baju Korban dan Terdakwa tidak pernah meraba dan memegang payudara Korban;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa lagi minum – minuman beralkohol di rumah Penuel Kakalang yang terletak di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau timur bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yakni Terdakwa I Jefri Matiune, Penuel Kakalang dan Saksi Calvin Tumandung kemudian datang Korban ke rumah Penuel Kakalang, pada saat itu Korban meminta makan kepada Penuel Kakalang kemudian Penuel Kakalang menyuruh Korban mengambil makanan di dapur, setelah Korban selesai makan Korban pindah ke ruangan tamu dimana Terdakwa bersama dengan Penuel Kakalang dan Terdakwa I Jefri Matiune dan Saksi Calvin Tumandung sedang pesta miras, kemudian Penuel Kakalang menarik tangan Korban dan membawa Korban ke dalam kamar kemudian Penuel Kakalang membaringkan Korban di atas termpat tidur, kemudian Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk membuka celana karena Korban tidak membuka



celana, Penuel Kakalang langsung membukakan celana yang dipakai Korban sehingga kemaluan/vagina Korban kelihatan, kemudian Penuel Kakalang mengangkangkan paha Korban dan Penuel Kakalang langsung memotret kemaluan/vagina Korban dengan menggunakan Handphone miliknya, kemudian Penuel Kakalang keluar dari kamar dan memperlihatkan foto melalui handphone miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa I Jefri Matiune, kemudian Penuel Kakalang duduk kembali bersama Terdakwa dan Terdakwa I Jefri Matiune untuk minum minuman beralkohol, kemudian Saksi Penuel Kakalang berdiri dan menyuruh Saksi Calvein Tumandung untuk masuk ke dalam kamar tetapi Saksi Calvein Tumandung tidak mau karena sudah mabuk dan tidak dapat berdiri, kemudian Saksi Penuel Kakalang menyuruh Terdakwa I Jefri Matiune masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Korban layaknya suami istri tetapi Terdakwa I Jefri Matiune tidak mau kemudian Saksi Penuel Kakalang mendorong Terdakwa I Jefri Matiune masuk ke dalam kamar pada saat di dalam kamar Terdakwa I. Jefri Matiune melihat Korban terbaring di tempat tidur tanpa memakai celana sehingga kemaluan/vagina korban kelihatan kemudian Terdakwa I Jefri Matiune membuka celananya sampai mendekati lutut kaki sehingga alat kelamin Terdakwa I Jefri Matiune kelihatan kemudian Terdakwa I Jefri Matiune naik ke atas tempat tidur dan langsung melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Penuel Kakalang menarik Takwa masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar Terdakwa melihat Terdakwa I Jefri Matiune sedang menghisap payudara Korban pada saat Terdakwa I Jefri Matiune menghisap payudara Korban, Terdakwa memegang baju dan dada Korban kemudian setelah Terdakwa I. Jefri Matiune selesai melakukan persetubuhan dan menghisap payudara Korban, kami bertiga keluar dari kamar dan pada saat itu Korban masih terbaring di tempat tidur, kemudian kami bertiga duduk sedangkan Saksi Calvein Tumandung tertidur di atas bangku, pada saat kami sedang duduk bercerita Terdakwa I Jefri Matiune pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Penuel Kakalang masih minum-minuman beralkohol, setelah kami minum Saksi Penuel Kakalang masuk ke dalam kamar dan menyuruh Korban untuk menghisap alat kelamin/penis Penuel Kakalang dan Korban menuruti apa yang di suruh oleh Penuel Kakalang tersebut setelah Korban menghisap alat kelamin/penis Penuel Kakalang, Penuel Kakalang keluar dari kamar dan memperlihatkan alat kelaminya/penis kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami gangguan kejiwaan sejak saksi duduk di bangku kelas 4 SD;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

1. Saksi **IRVHAN GERY LAHIWU** :

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sitaro dan sebagai Penyidik di Polres Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Saksi menanyakan terlebih dahulu identitas Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing dalam keadaan sehat dan sadar dan mampu memahami setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam di ruangan dan disaksikan banyak anggota penyidik;
- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Frangki Malohing tersebut tidak dalam tekanan maupun adanya kekerasan fisik terhadap Terdakwa II Frangki Malohing tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi terlebih dahulu menanyakan apakah dalam pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak dan Terdakwa II Frangki Malohing mengatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;
- Bahwa Saksi kemudian membuat Surat Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan pemeriksaan kemudian dilanjutkan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut tidak dalam tekanan maupun kekerasan fisik terhadap Terdakwa II Frangki dan Terdakwa II Frangki Malohing juga mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Frangki Malohing yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut Saksi menyuruh membaca kembali keterangan yang telah diberikan dimuka penyidik dan setelah selesai Terdakwa II Frangki



Malohing kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;

- Bahwa selain melakukan pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Penuel Kakalang dan Saksi Calvein Tumandung yang dalam keterangan mereka tersebut bahwa Terdakwa II Frangki Malohing juga melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik di Kepolisian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik sudah berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa II Frangki Malohing menyatakan salah keterangan Saksi karena Terdakwa II Frangki Malohing tidak melakukan persetubuhan dengan Korban atas pernyataan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut Saksi menyatakan bertetap dengan keterangan;

2. Saksi **RONALD S. NEGHE** :

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Polres Kepulauan Sitaro dan sebagai Penyidik di Polres Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Saksi menanyakan terlebih dahulu identitas Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing dalam keadaan sehat dan sadar dan mampu memahami setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa II Frangki Malohing;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam di ruangan dan disaksikan banyak anggota penyidik;
- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Frangki Malohing tersebut tidak dalam tekanan maupun adanya kekerasan fisik terhadap Terdakwa II Frangki Malohing tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi terlebih dahulu menanyakan apakah dalam pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing akan didampingi Penasihat Hukum atau tidak dan Terdakwa II Frangki Malohing mengatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian membuat Surat Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan pemeriksaan kemudian dilanjutkan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut tidak dalam tekanan maupun kekerasan fisik terhadap Terdakwa II Frangki dan Terdakwa II Frangki Malohing juga mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. Frangki Malohing yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut Saksi menyuruh membaca kembali keterangan yang telah diberikan dimuka penyidik dan setelah selesai Terdakwa II Frangki Malohing kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Penuel Kakalang dan Saksi Calvin Tumandung yang dalam keterangan mereka tersebut bahwa Terdakwa II Frangki Malohing juga melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik di Kepolisian sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik sudah berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara tindak pidana;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa II Frangki Malohing menyatakan salah keterangan Saksi karena Terdakwa II Frangki Malohing tidak melakukan persetujuan dengan Korban atas pernyataan Terdakwa II Frangki Malohing tersebut Saksi menyatakan bertetap dengan keterangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/VER-RSUD-LS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristanti Sambeka dokter pada Rumah Sakit Umum Lapangan Dearah Sawang Ulu Siau pada tanggal 22 Juli 2020;
2. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/RSI/1439/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kandou, Sp.Kj dokter RSJ Prof. Dr. V. I. Ratumbusang Manado pada tanggal 02 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Penuel Kakalang di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing telah melakukan persetubuhan terhadap Korban Resti Sumengkeng;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita datang lelaki bernama Yonathan Kakalang ke rumah Saksi Margalin Sumengkeng yang beralamat di Kampung Lai Lindongan II Kecamatan Siau Tengah dan menceritakan bahwa pada tanggal 19 April 2020 telah terjadi tindakan persetubuhan terhadap Kakak Saksi Margalin Sumengkeng yang bernama Resti Sumengkeng yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Penuel Kakalang yang beralamat di Kelurahan Akesembeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sehingga Saksi Margalin Sumengkeng langsung menanyakan kebenaran foto tersebut dan Saksi Rony Tumandung langsung mengambil handphonenya dan memperlihatkan foto-foto tersebut, di dalam foto pertama, terlihat Terdakwa I Jefry Matiune tidak menggunakan kaos, celana dilucuti sampai paha menindis Korban yang tidak menggunakan kaos dan celana yang terbaring terlentang di atas tempat tidur. Foto kedua, terlihat Korban sedang duduk di kursi lalu Terdakwa II Frangky Malohing berdiri membungkuk tanpa menggunakan kaos di depan Korban memegang lengan tangan kiri sedangkan Terdakwa I Jefri Matiune tanpa menggunakan baju kaos mengisap payudara Korban. Foto ketiga terlihat Korban terbaring terlentang tempat tidur tanpa menggunakan baju/telanjang dengan kaki mengangkang;
- Bahwa Saksi Rony Tumandung mendapatkan foto tersebut dari handphone milik Fitri Takaredase, anak dari Paulina Kalisang (orang yang memberitahukan tentang foto kepada Yonathan Kakalang) dan Fitri Takaredase mendapatkan foto-foto tersebut dari dari seorang anggota TNI yang bernama Penuel Kakalang;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi diawali Terdakwa I Jefri Matiune, Terdakwa II Frangki Malohing, Saksi Calvein Tumandung, dan Penuel Kakalang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Penuel Kakalang yang terletak di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur, kemudian datang Korban meminta makan lalu Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk mencari makan sendiri kemudian setelah Korban usai makan, Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk masuk ke dalam



kamar dan langsung diikuti oleh Penuel Kakalang dan langsung menyuruh Korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai oleh Korban dengan posisi terbaring di tempat tidur, dan Korban pada saat itu hanya mengenakan celana dalam karena baju dan celana korban sudah dilepas atau dibuka, dan pada saat itu Penuel Kakalang mengambil gambar (memotret) Korban dalam posisi terbaring di tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung membuka celana dalam yang dipakai oleh Korban, kemudian Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) lewat Handphone milik dari Penuel Kakalang dan pada saat itu Korban dengan keadaan telanjang dan terbaring di atas tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung keluar dari dalam kamar, dan langsung menuju ke ruang tamu untuk minum minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa kemudian Penuel Kakalang menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, namun pada saat itu Terdakwa I Jerfri Matiune menolak ajakan dari Penuel Kakalang, tapi Penuel Kakalang terus memaksa Terdakwa I Jerfri Matiune sebanyak 3 (tiga) kali paksaan untuk berhubungan dengan Korban, setelah itu Terdakwa I Jerfri Matiune langsung ditarik paksa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune disuruh Penuel Kakalang untuk membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune dan celana dalam Terdakwa I Jerfri Matiune dengan kata mengancam "*kalo ngana nyanda mo buka kita mo pukul*" (kalau kamu tidak mau buka saya pukul) mendengar ancaman dari Penuel Kakalang, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune untuk bersetubuh dengan Korban dan pada saat itu posisi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung melakukan persetubuhan dengan dengan posisi Terdakwa I Jerfri Matiune berada di atas dan Korban berada di bawah, dan pada saat itu Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) Terdakwa I Jerfri Matiune dan Korban pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Jerfri Matiune diperintahkan untuk berdiri setelah melakukan persetubuhan dengan Korban kemudian Penuel Kakalang memanggil Terdakwa II Frangki Malohing, untuk masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing untuk bersetubuh dengan Korban, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing langsung mengangkat kaos/baju dari Korban yang pada saat itu posisi Korban dalam keadaan duduk memakai baju, pada saat posisi



Terdakwa II Frangki Malohing mengangkat baju Korban, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung mengisap/menjilat puting payudara sebelah kanan milik Korban sedangkan Penuel Kakalang sedang berdiri depan pintu kamar menyaksikan perbuatan yang Terdakwa I Jerfri Matiune lakukan bersama Terdakwa II Frangki Malohing terhadap Korban, selanjutnya Korban membuka baju lalu membaringkan tubuhnya terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana langsung mengangkang, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing keluar kamar sedangkan Terdakwa I Jerfri Matiune melucuti celana Terdakwa sampai di paha yang dengan kondisi penis Terdakwa yang sudah tegang/berdiri kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung memasukkan penis Terdakwa I Jerfri Matiune dalam posisi tegang/berdiri ke dalam vagina Korban kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune menggerakkan pinggul Terdakwa I Jerfri Matiune dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung mencabut penis Terdakwa I Jerfri Matiune yang berada di dalam vagina Korban lalu Terdakwa I Jerfri Matiune memperbaiki celana Terdakwa I Jerfri Matiune kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung keluar kamar sedangkan Korban masih tetap terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung keluar kamar lalu setelah Terdakwa I Jerfri Matiune keluar Saksi Penuel Kakalang masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa I Jerfri Matiune sudah tidak tahu karena Terdakwa I Jerfri Matiune langsung pulang;

- Bahwa sejak kecil Korban mengidap gangguan mental/keterbelakangan mental dan sebelum kejadian ini Korban jarang mengamuk/merontak dan setelah kejadian ini kondisinya kurang stabil, Korban sering mengamuk/merontak;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/RSI/1439/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kandou, Sp. Kj dokter RSJ Prof. Dr. V. I. Ratumbusang Manado pada tanggal 02 Oktober 2020, Korban Resti Sumangkeng mengalami mengalami Retardasi Mental dimana Korban tidak mampu memahami perbuatannya dan resiko perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07/VER-RSUD-LS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristanti Sambeka dokter pada Rumah Sakit Umum Lapangan Dearah Sawang Ulu Siau pada tanggal 22 Juli 2020, pada Korban Resti Sumangkeng yang berumur 47 tahun ditemukan pada alat kelamin korban di hymen tampak robekan lama sampai dasar



diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan) akibat trauma tumpul dan pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis;

- Bahwa Terdakwa I Jerfri Matiune mengetahui dari Penuel Kakalang setelah peristiwa tersebut terjadi, bahwasanya Penuel Kakalang dan Terdakwa II Frangki Malohing juga telah menyetubuhi Korban;
- Bahwa baik Terdakwa I Jerfri Matiune maupun Terdakwa II Frangki Malohing tidak pernah terikat perkawinan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa II Frangki Malohing menyatakan ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Korban, ia dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Korban oleh Penuel Kakalang namun Terdakwa II Frangki Malohing hanya berpura-pura seolah-olah melakukan persetubuhan dengan Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 290 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Tidak Berdaya;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Ad. 1. Unsur "BARANG SIAPA" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I JEFRY MATIUNE** dan **Terdakwa II FRANGKI MALOHING** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 18/STR/11/2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, **Terdakwa I JEFRY MATIUNE** dan **Terdakwa II FRANGKI MALOHING** adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu “*barangsiapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya terhadap rumusan seperti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim/biasanya memberikan pilihan (*choise*), karena bersihat pilihan, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. 1994. Hal. 209)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Penuel Kakalang di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa I Jefri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing telah melakukan persetujuan terhadap Korban Resti Sumengkeng yang diketahui memiliki keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita datang lelaki bernama Yonathan Kakalang ke rumah Saksi Margalin Sumengkeng yang beralamat di Kampung Lai Lindongan II Kecamatan Siau Tengah dan menceritakan bahwa pada tanggal 19 April 2020 telah terjadi tindakan persetujuan terhadap Kakak Saksi Margalin Sumengkeng yang bernama Resti Sumengkeng yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Penuel Kakalang yang beralamat di Kelurahan Akesembeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sehingga Saksi Margalin Sumengkeng langsung menanyakan kebenaran foto tersebut dan Saksi Rony Tumandung langsung mengambil handphonenya dan memperlihatkan foto-foto tersebut, di dalam foto pertama, terlihat Terdakwa I Jefry Matiune tidak menggunakan kaos, celana dilucuti sampai paha menindis Korban yang tidak menggunakan kaos dan celana yang terbaring terlentang di atas tempat tidur. Foto kedua, terlihat Korban sedang duduk di kursi lalu Terdakwa II Frangky

Halaman 28 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malohing berdiri membungkuk tanpa menggunakan kaos di depan Korban memegang lengan tangan kiri sedangkan Terdakwa I Jefri Matiune tanpa menggunakan baju kaos mengisap payudara Korban. Foto ketiga terlihat Korban terbaring terlentang tempat tidur tanpa menggunakan baju/telanjang dengan kaki mengangkang;

Menimbang, bahwa Saksi Rony Tumandung mendapatkan foto tersebut dari handphone milik Fitri Takaredase, anak dari Paulina Kalisang (orang yang memberitahukan tentang foto kepada Yonathan Kakalang) dan Fitri Takaredase mendapatkan foto-foto tersebut dari dari seorang anggota TNI yang bernama Penuel Kakalang;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi diawali Terdakwa I Jerfri Matiune, Terdakwa II Frangki Malohing, Saksi Calvin Tumandung, dan Penuel Kakalang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di rumah Penuel Kakalang yang terletak di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur, kemudian datang Korban meminta makan lalu Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk mencari makan sendiri kemudian setelah Korban usai makan, Penuel Kakalang menyuruh Korban untuk masuk ke dalam kamar dan langsung diikuti oleh Penuel Kakalang dan langsung menyuruh Korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai oleh Korban dengan posisi terbaring di tempat tidur, dan Korban pada saat itu hanya mengenakan celana dalam karena baju dan celana korban sudah dilepas atau dibuka, dan pada saat itu Penuel Kakalang mengambil gambar (memotret) Korban dalam posisi terbaring di tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung membuka celana dalam yang dipakai oleh Korban, kemudian Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) lewat Handphone milik dari Penuel Kakalang dan pada saat itu Korban dengan keadaan telanjang dan terbaring di atas tempat tidur, setelah itu Penuel Kakalang langsung keluar dari dalam kamar, dan langsung menuju ke ruang tamu untuk minum minuman beralkohol jenis cap tikus kemudian Penuel Kakalang menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Korban, namun pada saat itu Terdakwa I Jerfri Matiune menolak ajakan dari Penuel Kakalang, tapi Penuel Kakalang terus memaksa Terdakwa I Jerfri Matiune sebanyak 3 (tiga) kali paksaan untuk berhubungan dengan Korban, setelah itu Terdakwa I Jerfri Matiune langsung ditarik paksa untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune disuruh Penuel Kakalang untuk membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune dan celana dalam Terdakwa I Jerfri Matiune dengan kata mengancam "*kalo ngana nyanda mo buka kita mo pukul*" (kalau kamu tidak mau buka saya pukul)

Halaman 29 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ancaman dari Penuel Kakalang, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune untuk bersetubuh dengan Korban dan pada saat itu posisi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung melakukan persetubuhan dengan dengan posisi Terdakwa I Jerfri Matiune berada di atas dan Korban berada di bawah, dan pada saat itu Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) Terdakwa I Jerfri Matiune dan Korban pada saat melakukan persetubuhan setelah itu Terdakwa I Jerfri Matiune diperintahkan untuk berdiri setelah melakukan persetubuhan dengan Korban kemudian Penuel Kakalang memanggil Terdakwa II Frangki Malohing, untuk masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing untuk bersetubuh dengan Korban, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing langsung mengangkat kaos/baju dari Korban yang pada saat itu posisi Korban dalam keadaan duduk memakai baju, pada saat posisi Terdakwa II Frangki Malohing mengangkat baju Korban, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung mengisap/menjilat puting payudara sebelah kanan milik Korban sedangkan Penuel Kakalang sedang berdiri depan pintu kamar menyaksikan perbuatan yang Terdakwa I Jerfri Matiune lakukan bersama Terdakwa II Frangki Malohing terhadap Korban, selanjutnya Korban membuka baju lalu membaringkan tubuhnya terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana langsung mengangkang, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing keluar kamar sedangkan Terdakwa I Jerfri Matiune melucuti celana Terdakwa sampai di paha yang dengan kondisi penis Terdakwa yang sudah tegang/berdiri kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung memasukan penis Terdakwa I Jerfri Matiune dalam posisi tegang/berdiri ke dalam vagina Korban kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune menggerakkan pinggul Terdakwa I Jerfri Matiune dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung mencabut penis Terdakwa I Jerfri Matiune yang berada di dalam vagina Korban lalu Terdakwa I Jerfri Matiune memperbaiki celana Terdakwa I Jerfri Matiune kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung keluar kamar sedangkan Korban masih tetap terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung keluar kamar lalu setelah Terdakwa I Jerfri Matiune keluar Saksi Penuel Kakalang masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa I Jerfri Matiune sudah tidak tahu karena Terdakwa I Jerfri Matiune langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I Jerfri Matiune mengetahui dari Penuel Kakalang setelah peristiwa tersebut terjadi, bahwasanya

Halaman 30 dari 36 Halaman

Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuel Kakalang dan Terdakwa II Frangki Malohing juga telah menyetubuhi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 07/VER-RSUD-LS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristanti Sambeka dokter pada Rumah Sakit Umum Lapangan Dearah Sawang Ulu Siau pada tanggal 22 Juli 2020, pada Korban Resti Sumangkeng yang berumur 47 tahun ditemukan pada alat kelamin korban di hymen tampak robekan lama sampai dasar diarah jam 4 (empat) dan jam 8 (delapan) akibat trauma tumpul dan pada pemeriksaan test pack didapatkan hasil satu garis;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I Jefri Matiune maupun Terdakwa II Frangki Malohing tidak pernah terikat perkawinan dengan Korban;

Menimbang, bahwa di lain sisi Terdakwa II Frangki Malohing telah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, dimana Terdakwa II Frangki Malohing menyatakan ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Korban, ia dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan Korban oleh Penuel Kakalang namun Terdakwa II Frangki Malohing hanya berpura-pura seolah-olah melakukan persetubuhan dengan Korban;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut dapat dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP dimana keterangan Terdakwa merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri dan sifat kekuatan pembuktiannya bebas, keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan secara bebas tanpa disumpah sehingga memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menggunakan hak ingkarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bantahan Terdakwa II Frangki Malohing kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I Jefri Matiune yang saling bersesuaian telah terbukti pada saat kejadian memang Terdakwa II Frangki Malohing ada bersama-sama dengan Terdakwa I Jefri Matiune, Saksi Calvein Tumandung dan Penuel Kakalang selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada Saksi Meringankan yang dihadirkan untuk menjelaskan Terdakwa II Frangki Malohing tidak melakukan perbuatannya atau minimal menerangkan bahwa Terdakwa II Frangki Malohing tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian terjadi, sehingga dengan demikian bantahan Terdakwa II Frangki Malohing bahwa ia tidak melakukan perbuatannya dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan sejak kecil Korban mengidap gangguan mental/keterbelakangan mental dan sebelum



kejadian ini Korban jarang mengamuk/merontak dan setelah kejadian ini kondisinya kurang stabil, Korban sering mengamuk/merontak dan dikuatkan pula dengan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : 445/RSI/1439/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joyce Kandou, Sp. KJ dokter RSJ Prof. Dr. V. I. Ratumbusang Manado pada tanggal 02 Oktober 2020, Korban Resti Sumangkeng mengalami mengalami Retardasi Mental dimana Korban tidak mampu memahami perbuatannya dan resiko perbuatannya dan Para Terdakwa mengetahui kondisi kejiwaan Korban Resti Sumangkeng tersebut sehingga timbul niat Para Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Korban dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur *Melakukan Persetujuan Dengan Seorang Wanita Di Luar Perkawinan Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya* telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai delneming (keturutsertaan) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen,dader);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simmons menegaskan apabila kesadaran adanya suatu kerjasama itu tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut



melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantar para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan unsur tersebut di atas dengan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 13.00 wita bertempat di dalam rumah Penuel Kakalang di Kelurahan Akesimbeka Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Terdakwa I Jerfri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing telah melakukan persetujuan terhadap Korban Resti Sumengkeng yang diketahui memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa I Jerfri Matiune disuruh Penuel Kakalang untuk membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune dan celana dalam Terdakwa I Jerfri Matiune dengan kata mengancam "*kalo ngana nyanda mo buka kita mo pukul*" (kalau kamu tidak mau buka saya pukul) mendengar ancaman dari Penuel Kakalang, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung membuka celana Terdakwa I Jerfri Matiune langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune untuk bersetubuh dengan Korban dan pada saat itu posisi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa I Jerfri Matiune langsung melakukan persetujuan dengan dengan posisi Terdakwa I Jerfri Matiune berada di atas dan Korban berada di bawah, dan pada saat itu Penuel Kakalang langsung mengambil gambar (memotret) Terdakwa I Jerfri Matiune dan Korban pada saat melakukan persetujuan setelah itu Terdakwa I Jerfri Matiune diperintahkan untuk berdiri setelah melakukan persetujuan dengan Korban;
- Bahwa kemudian Penuel Kakalang memanggil Terdakwa II Frangki Malohing, untuk masuk ke dalam kamar dan langsung menyuruh Terdakwa I Jerfri Matiune dan Terdakwa II Frangki Malohing untuk bersetubuh dengan Korban, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing langsung mengangkat kaos/baju dari Korban yang pada saat itu posisi Korban dalam keadaan duduk memakai baju, pada saat posisi Terdakwa II Frangki Malohing mengangkat baju Korban, Terdakwa I Jerfri Matiune langsung mengisap/menjilat puting payudara sebelah kanan milik Korban sedangkan Penuel Kakalang sedang berdiri depan pintu kamar menyaksikan perbuatan yang Terdakwa I Jerfri Matiune lakukan bersama Terdakwa II Frangki Malohing terhadap Korban, selanjutnya Korban



membuka baju lalu membaringkan tubuhnya terlentang di atas tempat tidur tanpa menggunakan celana langsung mengangkang, kemudian Terdakwa II Frangki Malohing keluar kamar sedangkan Terdakwa I Jefri Matiune melucuti celana Terdakwa sampai di paha yang dengan kondisi penis Terdakwa yang sudah tegang/berdiri kemudian Terdakwa I Jefri Matiune langsung memasukan penis Terdakwa I Jefri Matiune dalam posisi tegang/berdiri ke dalam vagina Korban kemudian Terdakwa I Jefri Matiune menggerakkan pinggul Terdakwa I Jefri Matiune dengan cara naik turun sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I Jefri Matiune langsung mencabut penis Terdakwa I Jefri Matiune yang berada di dalam vagina Korban lalu Terdakwa I Jefri Matiune memperbaiki celana Terdakwa I Jefri Matiune kemudian Terdakwa I Jefri Matiune langsung keluar kamar;

- Bahwa menurut Terdakwa I Jefri Matiune didapat informasi dari Penuel Kakalang, Terdakwa II Frangki Malohing juga telah melakukan persetubuhan dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama fakta-fakta hukum yang mana bahwa Para Terdakwa telah ternyata melakukan persetubuhan terhadap korban dengan demikian unsur "Yang Melakukan, Yang Meyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi dalam diri perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa dalam pembelaannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf akan tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan



penghukuman tersebut, Para Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulanginya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Korban dan keluarga Korban merasa malu;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami depresi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI MATIUNE dan Terdakwa II FRANGKI MALOHING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Persetubuhan Dengan Seorang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita Di Luar Perkawinan Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Tidak Berdaya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JEFRI MATIUNE dan Terdakwa II FRANGKI MALOHING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, sebagai Hakim Ketua, ARDHI RADHISSALHAN., S.H, dan TAUFIQURRAHMAN., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang *terbuka untuk umum* pada hari JUMAT, tanggal 9 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh LINTONG SAMUEL, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARDHI RADHISSALHAN., S.H,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H,

TAUFIQURRAHMAN., S.H

Panitera Pengganti

AJIDIN LA BAILI., S.H